

Judul : Meneropong Nasib Legislasi di 2024
Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Meneropong Nasib Legislasi di 2024

Minimnya partisipasi publik bermakna pada pembentukan undang-undang, seperti terjadi selama periode kedua Presiden Jokowi, diperkirakan berlanjut di 2024. Apalagi dari pemerintah belum tampak untuk memperbaiki.

Tahun 2023 tercatat sebagai tahun di mana Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian undang-undang paling banyak sejak lembaga itu berdiri pada 2003. Sepanjang 2023 ada 168 permohonan pengujian undang-undang. Jumlah itu naik dibandingkan permohonan pada 2022 sebanyak 121 perkara dan 2021 yang hanya 71 perkara.

Ada dua kategori permohonan yang diajukan, yakni pengujian materiil dan formil. Sepanjang 2023, terdapat 10 permohonan pengujian formil dan 3 lainnya gabungan pengujian materiil dan formil. Sementara permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang.

Meskipun tidak terlalu tinggi, angka permohonan pengujian materiil yang mempersoalkan prosedur pembentukan sebuah undang-undang tetap memiliki makna yang signifikan. Setidaknya hal itu menunjukkan ada masalah dalam proses pembahasan sebuah rancangan regulasi di Senayan.

Secara kuantitatif, kinerja legislasi DPR dan pemerintah memang tidak terlalu mengembirakan. Dari target 39 rancangan undang-undang (RUU) yang seharusnya diselesaikan selama 2023, hanya enam RUU atau sekitar 15,3 persen di antaranya yang bisa disahkan. Hingga tahun keempat masa jabatan anggota DPR periode 2019-2024, hanya 7,3 persen atau 19 RUU dari 259 RUU yang menjadi target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahunan tersebut berhasil diwujudkan.

Dari segi proses dan prosedur pembentukan undang-undang, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mencatat kekurangan utama yang hari ini masih ada. Hal

itu adalah sulitnya publik mengakses dokumen RUU yang pada akhirnya berkorelasi pada minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang.

Adanya partisipasi publik yang bermakna, bukan sekadar formalitas dan sosialisasi satu arah, menjadi syarat yang harus ada dalam prosedur pembentukan regulasi. Perintah itu tercantum dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menjadi *landmark decision*, putusan yang menjadi preseden bagi pengujian formil ke MK. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan terpenuhinya tiga hak masyarakat saat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan maupun UU, yaitu hak didengarkan (*rights to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*rights to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan terkait maksudnya (*rights to be explained*).

Politik hukum Presiden

Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mempertanyakan politik hukum Presiden dalam legislasi. Sebab, ada begitu banyak produk perundang-undangan yang dibuat tanpa proses partisipasi yang memadai. Terhitung sejak kepemimpinan periode kedua Presiden Joko Widodo, proses legislasi yang minim partisipasi sudah dilakukan.

Sebut saja pembentukan UU No 20/2020 tentang Cipta Kerja, revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, dan undang-undang lain yang dipersoalkan di ruang publik dan di MK.

Khusus pada 2023, di antaranya ada pengesahan UU No 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, UU No 12/2023 tentang Kesehatan, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik hasil revisi kedua yang bagi masyarakat sipil memuat sejumlah pasal bermasalah. UU Penetapan Perppu Cipta Kerja, contohnya, sempat dipersoalkan oleh kalangan serikat pekerja ke MK melalui pengujian formil.

Zainal, yang akrab dipanggil Ueng, memberikan catatan tajam saat Presiden memilih Perppu Cipta Kerja, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No 6/2023. Perppu itu diterbitkan pemerintah sebagai pelaksanaan putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 yang menggariskan bahwa pembentukan regulasi di DPR harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

Dalam putusan itu, MK menilai pembentukan UU Cipta Kerja bermasalah. Dalam putusannya MK kemudian memerintahkan DPR dan Presiden untuk memperbaiki prosedur pembentukan UU tersebut dengan menekankan adanya partisipasi yang bermakna. Waktu 2 tahun disediakan MK untuk memperbaiki regulasi tersebut. Alih-alih melaksanakan putusan MK, pemerintah justru menerbitkan perppu.

"Mudah untuk menyimpulkan bahwa mengeser ke perppu adalah cara Presiden menghindari hak yang digariskan ke MK yang mewajibkan partisipasi bermakna, *meaningful participation*. Di saat yang sama, merupakan bentuk pembangkangan pada konstitusionalitas ajukasi yang diinginkan oleh MK," ungkap Zainal.

Peneliti PSHK, Viola Reininda, menyoroti proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang yang kurang akuntabel dan cenderung tertutup. Dokumen-dokumen pendukung seperti naskah akademik naskah RUU ataupun DIM (daftar inventarisasi masalah) dalam pembahasan sebuah RUU sulit diakses oleh masyarakat.



Suasana sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/8/2023). Sidang digelar untuk menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun. Agenda sidang keterangannya pihak terkait.

undang-undang yang kurang akuntabel dan cenderung tertutup. Dokumen-dokumen pendukung seperti naskah akademik naskah RUU ataupun DIM (daftar inventarisasi masalah) dalam pembahasan sebuah RUU sulit diakses oleh masyarakat.

"Partisipasi publik yang bermakna itu tidak dapat diimplementasikan apabila ruang-ruang untuk melakukan partisipasi ditutup," ungkapnya.

Tiada oposisi

Menjadi tidak mengherankan, lanjut Viola, jika norma-norma yang dihasilkan masih mengancam masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan. Seperti pada KUHAP baru (UU No 1/2023), menurut dia, yang masih memuat pasal karet.

Hal ini terjadi, kata Viola, akibat tidak adanya kelompok oposisi di DPR yang menyelubungi tidak optimalnya fungsi saling mengontrol, *checks and balances*, para wakil rakyat untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif. Begitu pula Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tidak optimal menjalankan *checks and balances* kekuasaan DPR. "Proses dekadensi demokrasi menghasilkan dan mempertahankan aturan yang mempersempit ruang kebebasan masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan," kata Viola.

Kian suram

Lantas, bagaimana nasib legislasi di 2024? Perlu diingat, tahun ini merupakan tahun politik di mana pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah digelar.

Kondisi ini tentu akan memengaruhi kerja legislasi.

Zainal menilai, selain faktor kemampuan dan ketamuan pemerintah, tahun politik dan peralihan kekuasaan dengan kontestasi demokrasi menjejali kemungkinan betapa suramnya dan buramnya kemungkinan di 2024. Ia pun melihat tidak adanya kemauan dari pemerintah memperbaiki proses legislasi dan hukum di negeri ini. Dari sisi kemampuan, ia menilai sulit untuk diharapkan mengingat konsentrasi sudah terpecah untuk kepentingan elektoral.

Sementara itu, Viola masih merasakan adanya kesempatan yang mungkin bisa diraih oleh masyarakat, yakni dengan memanfaatkan momen transisi atau pergantian kekuasaan melalui pemungutan suara 14 Februari 2024. Dalam kamara-

ta yang optimistik, agenda politik lima tahunan itu bisa jadi momentum mereformasi praktik berdemokrasi dan menegaskan supremasi konstitusi.

Persolannya, adakah saat ini oposisi atau koalisi seji? Zainal mengingatkan, koalisi atau oposisi baru memang akan tercipta, tetapi tak dapat dilaca sebagai oposisi sejati. Yang ada saat ini hanyalah oposisi dan koalisi elektoral yang mudah berubah seiring dengan hasil pemilu.

Dalam konteks tersebut, Viola pun menyadarinya. Ia juga mengetahui bahwa tidak ada jaminan bahwa oposisi yang dipilih tersebut tetap mempertahankan sikap politiknya atau malah nantinya bergabung dengan koalisi yang mempertahankan *status quo*.

(SUSANA RITA KUMALASANTO)